



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

Pasal 2

Maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi sehingga dapat mengakomodasikan ke dalam belanja dan pengeluaran.

## BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT

## Pasal 4

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. membentuk komunitas dan/atau relawan PUG yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan /atau organisasi kepemudaan;
  - b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUG di daerah;
  - c. melaporkan diskriminasi, kejahatan dan pelanggaran PUG pada pihak yang berwenang; dan
  - d. berperan aktif dalam perlindungan dan kualitas hidup dalam kegiatan penyelenggaraan PUG di Daerah.

## Pasal 5

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan:
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. akademisi;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. media massa.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG dalam bentuk:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan dalam kegiatan di bidang PUG;

- b. pemberian informasi data dan dokumentasi terkait dengan kegiatan PUG secara obyektif kepada Pemerintah Daerah;
  - c. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah; dan/atau
  - d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG dalam bentuk:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka PUG;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terhadap permasalahan PUG di daerah;
  - c. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan PUG; dan/atau
  - d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG dalam bentuk:
- a. berkontribusi dalam pemenuhan PUG melalui program dan/ atau pendanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - b. menyelenggarakan iklan berbasis PUG dengan bahasa positif; dan/atau
  - c. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG dalam bentuk:
- a. penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan berbasisi responsif gender;
  - b. menjaga kerahasiaan, menghormati hak asasi manusia, dan non diskriminasi dalam masalah gender dalam pemberitaan media massa;
  - c. menjaga nilai-nilai agama, suku, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penanyangan berita tentang pengarusutamaan gender; dan/atau
  - d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan cara:
- a. konsultasi publik;
  - b. advokasi kebijakan;
  - c. pembinaan;
  - d. pengawasan;
  - e. fasilitasi;
  - f. pelayanan;

- g. kajian;
- h. pelatihan;
- i. permodalan;
- j. penyediaan sarana dan prasarana;
- k. penyampaian aspirasi;
- l. rapat dengar pendapat umum;
- m. kunjungan kerja;
- n. penyuluhan;
- o. sosialisasi; dan/ atau
- p. seminar, lokakarya dan/ atau diskusi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah melalui Penggerak PUG (*Driver Team*) melakukan penilaian secara periodik setiap tahun terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) menjadi dasar penetapan pejuang gender atau pemberian penghargaan *gender champion* kepada setiap orang dan/ atau badan yang memiliki prestasi dan/ atau inovasi dalam upaya-upaya PUG di Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana menetapkan pedoman penilaian guna pemberian penghargaan *gender champion* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

### BAB III

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana menjatuhkan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang tidak membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi social (*Gender Equality and Social Inclusion* – GESI).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.

## Pasal 8

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan apabila teguran lisan telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Penggerak PUG (*Driver Team*).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

Sesuai dengan Aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
PRIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)  
19850725 201503 1 001



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 9